



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.B/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASNAWING;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Topogaro, Kecamatan Bungku  
Barat, Kabupaten Morowali Provinsi  
Selawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asnawing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



- Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ASNAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 354 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TERDAKWA ASNAWING dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pisau/Badik dengan Ukuran  $\pm$  30 Cm  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berdamai dengan korban, Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ASNAWING pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke kos saksi Veri dengan membawa tas yang berisikan berkas-berkas dan badik, setibanya pukul 10.00 Wita Terdakwa bercerita kepada saksi veri terkait uang yang telah diberikan Terdakwa kepada korban jemi untuk pengurusan masuk menjadi karyawan PT. IMIP senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa hendak mengambil kembali uang tersebut karena sampai saat itu Terdakwa tidak juga dipanggil untuk bekerja diperusahaan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui Pesan WhatsApp menanyakan apakah sudah bisa Terdakwa ambil uang tersebut dan dijawab “saya belum bisa mengembalikan uangmu” kemudian Terdakwa mengatakan “kalo memang malam ini tidak ada uang saya laporkan kamu ke polisi” dan dijawab “kalo memang mau melaporkan, marimi kekosku”.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kos Korban, setibanya pukul 24.00 Wita Terdakwa menagih kepada korban akan tetapi korban tidak dapat menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke Polsek Bahodopi, akan tetapi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menikam Korban dibagian perut sebelah kanan menggunakan badik dengan ukuran  $\pm$  30 cm yang disimpan ditasnya lalu Terdakwa mendorong Korban kedalam kos sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menusuk kembali perut bagian atas korban, lalu korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kos akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan ditusuk kembali pada bagian perut kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa mengarahkan badik pada bagian perut akan tetapi dapat ditangkis oleh tangan korban, selanjutnya Terdakwa mundur menjauh dan membiarkan Korban lari.
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian bagian perut, pinggang, jari pada tangan kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/ RSMW/2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA

Halaman 3 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;
2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochoadrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kuran lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kuran lebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);
5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif (+), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot udema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASNAWING pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja melukai berat orang lain”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke kos saksi Veri dengan membawa tas yang berisikan berkas-berkas dan badik, setibanya pukul 10.00 Wita Terdakwa bercerita kepada saksi veri terkait uang yang telah diberikan Terdakwa kepada korban jemi untuk pengurusan masuk menjadi karyawan PT. IMIP senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa hendak mengambil kembali uang tersebut karena sampai saat itu Terdakwa tidak juga dipanggil untuk bekerja diperusahaan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui Pesan WhatsApp menanyakan apakah sudah bisa Terdakwa ambil uang tersebut dan dijawab “saya belum bisa mengembalikan uangmu” kemudian Terdakwa mengatakan “kalo memang malam ini tidak ada uang saya laporkan kamu ke polisi” dan dijawab “kalo memang mau melaporkan, marimi kekosku”.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kos Korban, setibanya pukul 24.00 Wita Terdakwa menagih kepada korban akan tetapi korban tidak dapat menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke Polsek Bahodopi, akan tetapi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan sengaja menusuk Korban dibagian perut sebelah kanan menggunakan badik dengan ukuran  $\pm$  30 cm yang dibawanya lalu Terdakwa mendorong Korban kedalam kos sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menusuk kembali perut bagian atas korban, lalu korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kos akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan ditusuk kembali pada bagian perut kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa mengarahkan badik pada bagian perut akan tetapi dapat ditangkis oleh tangan korban, selanjutnya Terdakwa mundur menjauh dan membiarkan Korban lari.
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian bagian perut, pinggang, jari pada tangan kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/ 2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA

Halaman 5 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;
2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochoadrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kuran lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kuran lebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);
5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif (), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot udema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASNAWING pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Jemmi”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke kos saksi Veri dengan membawa tas yang berisikan berkas-berkas dan badik, setibanya pukul 10.00 Wita Terdakwa bercerita kepada saksi veri terkait uang yang telah diberikan Terdakwa kepada korban jemi untuk pengurusan masuk menjadi karyawan PT. IMIP senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa hendak mengambil kembali uang tersebut karena sampai saat itu Terdakwa tidak juga dipanggil untuk bekerja diperusahaan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui Pesan WhatsApp menanyakan apakah sudah bisa Terdakwa ambil uang tersebut dan dijawab “saya belum bisa mengembalikan uangmu” kemudian Terdakwa mengatakan “kalo memang malam ini tidak ada uang saya laporkan kamu ke polisi” dan dijawab “kalo memang mau melaporkan, marimi kekosku”.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kos Korban, setibanya pukul 24.00 Wita Terdakwa menagih kepada korban akan tetapi korban tidak dapat menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke Polsek Bahodopi, akan tetapi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menikam Korban dibagian perut sebelah kanan menggunakan badik dengan ukuran  $\pm$  30 cm yang dibawanya lalu Terdakwa mendorong Korban kedalam kos sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menusuk kembali perut bagian atas korban, lalu korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kos akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan ditusuk kembali pada bagian perut kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa mengarahkan badik pada bagian perut akan tetapi dapat ditangkis oleh tangan korban, selanjutnya Terdakwa mundur menjauh dan membiarkan Korban lari.
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian bagian perut, pinggang, jari pada tangan kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/ 2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA

Halaman 7 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;
2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochoadrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kuran lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kuran lebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);
5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif (+), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot udema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JEMMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat di pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saat ini disidangkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita bertempat di kos Lorong Pelangi Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali oleh Terdakwa.
- Bahwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, hubungan Saksi dan ASNAWING sebatas urusan melamar pekerjaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau penikaman adalah Terdakwa ASNAWING dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi menggunakan pisau dengan tangan kanan sebanyak 3 kali.
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam saksi adalah percekcoan masalah pengembalian uang yang pernah di transferkan oleh Terdakwa ASNAWING untuk membantu memasukan Terdakwa ASNAWING kerja ke dalam PT. IMIP.
- Bahwa Terdakwa ASNAWING menikam saksi menggunakan pisau atau badik yang dibawanya.
- Bahwa Terdakwa Asnawinglah yang melakukan perbuatan penikaman tersebut terhadap Saksi dengan sebuah badik atau sebuah pisau.
- Bahwa Terdakwa langsung menusuk bagian perut saksi menggunakan badik atau pisau.
- Bahwa saat itu posisi tangan Terdakwa Asnawing memegang sebuah badik dan sebuah pisau kemudian mengayunkan ke bagian perut Saksi dengan pisau tersebut.
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Asnawing ialah Saksi mengalami luka tusuk dibagian perut, luka dibagian belakang badan, luka dibagian pinggang sebelah kiri, luka dibagian paha sebelah kiri dan luka di bagian jari tangan sebelah kanan.

Halaman 9 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal saat itu Saksi sedang bercerita di kos bersama Terdakwa Asnawing dan Veri dan membahas masalah uang yang telah diberikan oleh Terdakwa Asnawing kepada Saksi dan uang tersebut akan ditagih oleh Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk masuk kerja dan Saksi sudah memberikan uang tersebut ke pengurus Perusahaan yang mengurus Asnawing masuk kerja tetapi Asnawing tidak terima dan tetap meminta uang tersebut, kemudian Saksi mengajaknya kepolsek untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut, kemudian pada saat Saksi akan keluar dari kos tepatnya posisi Saksi berada sudah diteras kos dan posisi Veri berada di motor dan posisi Terdakwa Asnawing berada di teras kos tepatnya disamping Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa Asnawing menusuk Saksi dari belakang dan mengenai pinggang Saksi kemudian Terdakwa Asnawing mendorong Saksi masuk kedalam kos dan menganiaya Saksi menggunakan sebuah pisau tersebut.

- Bahwa Terdakwa Asnawing melakukan kekerasan menggunakan sebuah pisau atau badik sebanyak beberapa kali dan mengenai bagian perut, pinggang, jari tangan sebelah kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan Saksi.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap saksi saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau penusukan terhadap saksi yaitu ada saksi Veri.

- Bahwa Saksi sebelumnya ada permasalahan atau berselisih paham dengan Terdakwa Asnawing.

- Bahwa permasalahan yang Saksi alami dengan Terdakwa Asnawing adalah pada saat itu Asnawing meminta bantuan kepada Saksi untuk memasukan dirinya bekerja di perusahaan dan Asnawing membayar uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi setelah lama menunggu Asnawing tidak kunjung dapat panggilan oleh perusahaan kemudian Asnawing menemui Saksi untuk meminta kembali uang yang telah diberikan oleh Asnawing kepada saksi jemmi, tetapi saksi tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah di berikan kepada pihak pengurus yang mengurus Asnawing masuk kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kejadian perbuatan penusukan tersebut Saksi mengalami/merasakan kesakitan dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa setelah kejadian tersebut terjadi.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi dilakukan di dalam kos dan tidak didepan umum, tetapi setelah kejadian tersebut banyak warga yang datang dan melihat setelah kejadian tersebut berlangsung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa badik atau pisau didalam tasnya.

- Bahwa tangan Terdakwa saat membawa badik atau pisau langsung diayunkan ke bagian perut.

- Bahwa terdakwa tidak berhenti menusuk perut saksi hanya satu kali, akan tetapi berkali-kali.

- Bahwa saksi sempat lari kedalam kos akan tetapi Terdakwa mengikuti dan menusuk kembali bagian perut saksi sampai saksi keluar kos.

- Bahwa sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan, bahwa kondisi perut saksi setelah dilakukan penusukan telah terbuka sampai dengan organ (usus) saksi terlihat.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah benar badik atau pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk saksi korban.

- Bahwa benar saksi jelaskan, saksi telah memaafkan Terdakwa saat permintaan maaf diucapkan Terdakwa dalam persidangan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian, Terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi mengenai uang tidak dapat dikembalikan karena telah disetorkan perusahaan, Terdakwa membantah bahwa sebab penikaman yang dilakukan ialah saksi korban tidak kunjung dapat mengembalikan uang Terdakwa padahal telah bersepakat dipolsek, terdapat jangka waktu pengembalian, terdakwa mengetahui jika uang tersebut tidak pernah diberikan kepada pihak Perusahaan karena sudah dipakai saksi.

Saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ECE ANDRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat di pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saat ini disidangkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita bertempat di kos Lorong Pelangi Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa korban adalah suami saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ASNAWING dan korbannya adalah suami saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kakak Saksi yang berada di Bungku dan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.15 wita, saksi menerima telepon dari ibu kos bahwa JEMMI telah ditikam dan mengalami luka dan akan di bawa ke Klinik PT. IMIP setelah menerima kabar tersebut saksi panic dan menelfon keluarga yang berada di bahodopi untuk membawa JEMMI ke Rumah Sakit Bungku. Kemudian sekitar pukul 03.30 wita, JEMMI sampai di Rumah Sakit bungku dan langsung mendapat penanganan medis setelah selesai dilakukan pengobatan JEMMI bercerita kepada Saksi dari awal mulai kejadian sampai selesai kejadian tersebut.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Asnawing terhadap saksi korban Jemmi adalah dengan cara menusuk atau menikam jemmi.
- Bahwa Terdakwa Asnawing melakukan perbuatan kekerasan tersebut terhadap jemmi dengan membawa sebuah badik atau sebuah pisau.
- Bahwa Saksi ketahui dari suami saksi, pada saat itu saksi Jemmi sedang bercerita dengan Asnawing dan veri di kos kemudian pada saat saksi Jemmi keluar dari kos tepatnya posisi saksi jemmi berada teras kos tiba-tiba Asnawing menusuk saksi jemmi dari samping dan mengenai pinggang saksi jemmi kemudian Asnawing

Halaman 12 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong saksi jemmi masuk kedalam kos dan menganiaya saksi jemmi menggunakan sebuah pisau tersebut.

- Bahwa Saksi ketahui pada saat itu Jemmi sedang bercerita dengan Asnawing dan veri di kos kemudian pada saat saksi Jemmi keluar dari kos tepatnya posisi saksi jemmi berada teras kos tiba-tiba Asnawing menusuk jemmi dari samping dan mengenai pinggang saksi jemmi kemudian Asnawing mendorong saksi jemmi masuk kedalam kos dan menganiaya saksi jemmi menggunakan sebuah pisau tersebut.

- Bahwa Akibat yang dialami pada saat setelah perbuatan penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Asnawing saat itu, saksi Jemmi mengalami luka tusuk dibagian perut, luka dibagian belakang badan, luka dibagian pinggang sebelah kiri, luka dibagian paha sebelah kiri dan luka di bagian jari tangan sebelah kanan.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.

- Bahwa yang melakukan penikaman atau penganiayaan adalah Terdakwa sendiri hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita, di Lorong Pelangi Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri dan korbannya adalah JEMMI.

- Bahwa cara Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban JEMMI ialah dengan cara melakukan penikaman, Terdakwa menusuk korban secara berulang-ulang kali, yakni pada saat korban JEMMI keluar dari pintu kos nya, setelah terdakwa menusuk Jemmi pada saat berada di depan pintu kos, kemudian korban Jemmi masuk kedalam kosnya, pada saat sudah di dalam kos terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban lagi dan korban langsung lari keluar kos pada saat korban berada di lorong kos terdakwa menusuk Jemmi lagi.

- Bahwa terdakwa sengaja menikam dibagian perut karena perut adalah bagian yang dekat dengan kantong terdakwa, kantor yang digunakan untuk menyimpan badik.

- Bahwa Terdakwa menusuk Jemmi lebih dari 5 (lima) kali namun yang mengenai korban hanya 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap JEMMI saat itu Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa ambil di kantong jaket switer Terdakwa.

- Bahwa posisi tangan memegang pisau tersebut dengan tangan kanan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yakni menikam saat itu Terdakwa menggunakan tangan Kanan posisi pegang pisau itu badik.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa langsung melarikan diri ke polsek bahodopi dan pisau yang terdakwa gunakan di serahkan kepada anggota yang sedang piket di polsek bahodopi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa dan Veri tiba di kos jemmi pada saat terdakwa sudah berada di kos Jemmi, terdakwa dengan saksi veri duduk di teras sedangkan korban jemmi duduk di dalam kos, dan antara Terdakwa dan Jemmi berbicara masalah dana yang di ambil jemmi terkait calo masuk karyawan PT. IMIP, dan pada saat Terdakwa menanyakan uang tersebut di bawa kemana oleh jemmi dan dijawab bahwa uang tersebut di bawa lari oleh bosnya dan terdakwa minta bukti pelaporan dari jemmi bahwa bos dari jemmi sudah di laporkan di polsek oleh jemmi setelah itu jemmi mengajak terdakwa dengan veri untuk menuju ke polsek bahodopi, dan jemmi langsung mengambil baju lengan panjang pada saat jemmi selesai mengambil baju lengan panjangnya jemmi langsung keluar dari kosnya dan pada saat jemmi berada di depan pintu kosnya terdakwa langsung mengambil pisau di yang terdakwa simpan dalam kantong switer terdakwa dan terdakwa langsung menusuk sdra jemmi dan mengenai perut sdra jemmi dan sadra jemmi langsung masuk kedalam kos nya pada saat sdra jemmi masuk kedalam kos terdakwa menusuk sdra jemmi lagi dan sdra jemmi langsung jatu pada saat terdakwa ingin menusuk nya lagi

Halaman 14 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra jemmi langsung lari keluarkos dan saat sdra jemmi lari keluar terdakwa menusuk saksi jemmi lagi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menusuk saksi jemmi kalau jemmi tidak ada mengembalikan uang yang terdakwa berikan kepada jemmi terkait calo masuk karyawan PT. IMIP.

- Bahwa posisi saat terjadi penikaman Terdakwa sangat emosi.

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui korban mengalami luka tusuk dibagian perutnya saja.

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi jemmi dengan menggunakan sebuah pisau atau badik dengan Panjang  $\pm$  30 cm sebagaimana yang ditunjukkan penuntut umum dipersidangan.

- Bahwa pisau itu sudah berada didalam tas yang Terdakwa bawa dan pisau itu selalu Terdakwa simpan untuk dibawa memancing.

- Bahwa pisau tersebut sudah berada didalam tas Terdakwa mulai dari sejak Terdakwa suka memancing (dari bulan juni) dan biasa Terdakwa gunakan untuk memotong ranting kayu yang menghalangi Terdakwa saat memancing.

- Bahwa profesi atau pekerjaan Terdakwa bukan sebagai nelayan tetapi Terdakwa memang hobi memancing dan juga untuk menghemat biaya makan Terdakwa selama tinggal di bahodopi (mencari lauk).

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Veri untuk kekosnya Terdakwa pergi kerumah veri dengan membawa tas yang berisi berkas-berkas dan pisau kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa sampai di kosnya veri dan Terdakwa bersama veri minum kopi sambil bercerita masalah uang yang telah Terdakwa berikan kepada jemmi kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa tidur di kosnya veri dan pada pukul 14.00 wita Terdakwa bangun kemudian Terdakwa minum kopi dan bercerita masalah uang tersebut sampai pukul 20.00 wita kemudian veri keluar dan Terdakwa menghubungi jemmi untuk menanyakan masalah uang tersebut dan jemmi berkata "saya belum bisa mengembalikan uang mu" kemudian Terdakwa jawab "kalau memang ini malam tidak ada uang,

Halaman 15 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan laporkan kamu ke polisi” setelah itu jemmi berkata “kalau memang mau melaporkan kemarimi kekosku” kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pergi ke kosnya jemmi sambil terbesit pikiran “kalau uang saya tidak dikasi kembali Jemmi akan saya viralkan kalau jemmi ini penipu dan kalau saja uangku tidak dikembalikan maka Terdakwa akan kasi jemmi pelajaran”, kemudian pada pukul 12.00 wita Terdakwa sampai dikos jemmi dan mendapat veri sudah berada duluan dikos jemmi kemudian kami pun membicarakan masalah uang yang telah kami berikan kepada jemmi tetapi tetap jemmi tidak bisa mengembalikan uang Terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 18 Agustus sekitar pukul 01.00 wita pada saat jemmi mengajak untuk pergi kepolsek Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi dan langsung menikam Jemmi yang mengenai di bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa mendorong jemmi masuk kekos sehingga jemmi terjatuh dan Terdakwa menusuk jemmi lagi yang mengenai perut bagian atas jemmi kemudian jemmi berdiri dan berjalan keluar kos pada saat jemmi berjalan keluar Terdakwa menusuknya lagi yang mengenai dibagian perut sebelah kiri sehingga jemmi terjatuh dan pada saat jemmi terjatuh Terdakwa menusuknya lagi dibagian perut atas tetapi Terdakwa tidak tahu tusukan tersebut mengenai Jemmi atau tidak karena jemmi menahan/memegang pisau yang Terdakwa arahkan ke perutnya sehingga tangan sdra jemmi terluka. Kemudian Terdakwa mundur atau menjauh dari jemmi dan membiarkan jemmi lari tetapi Terdakwa masih memantau jemmi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa Pisau/Badik dengan ukuran  $\pm 30$  Cm yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban jemmi.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/ 2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;
2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochoadrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kuran lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kuran lebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);
5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif (), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot udema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) Buah Pisau/Badik dengan Ukuran  $\pm$  30 Cm;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke kos saksi Veri dengan membawa tas yang berisikan berkas-berkas dan badik, setibanya pukul 10.00 Wita Terdakwa bercerita kepada saksi veri terkait uang yang telah diberikan Terdakwa kepada korban jemi untuk pengurusan masuk menjadi karyawan PT. IMIP senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa hendak mengambil kembali uang tersebut karena sampai saat itu Terdakwa tidak juga dipanggil untuk bekerja diperusahaan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui Pesan WhatsApp menanyakan apakah sudah bisa

Halaman 17 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil uang tersebut dan dijawab "saya belum bisa mengembalikan uangmu" kemudian Terdakwa mengatakan "kalo memang malam ini tidak ada uang saya laporkan kamu ke polisi" dan dijawab "kalo memang mau melaporkan, marimi kekosku".

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kos Korban, setibanya pukul 24.00 Wita Terdakwa menagih kepada korban akan tetapi korban tidak dapat menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke Polsek Bahodopi, akan tetapi pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menikam Korban dibagian perut sebelah kanan menggunakan badik dengan ukuran  $\pm 30$  cm yang disimpan ditasnya lalu Terdakwa mendorong Korban kedalam kos sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menusuk kembali perut bagian atas korban, lalu korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kos akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan ditusuk kembali pada bagian perut kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa mengarahkan badik pada bagian perut akan tetapi dapat ditangkis oleh tangan korban, selanjutnya Terdakwa mundur menjauh dan membiarkan Korban lari.

- Bahwa benar setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian bagian perut, pinggang, jari pada tangan kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;

Halaman 18 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochondrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);
5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif (), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot edema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "Barang Siapa" adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku,



sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama ASNAWING;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja Sengaja Melukai Berat Orang Lain".**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai "kesengajaan" tetapi di dalam teori hukum dikenal tiga macam kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan pembentukan undang-undang pidana, sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai "*willens en weten*" perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka Berat" menurut Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke kos saksi Veri dengan membawa tas yang berisikan berkas-berkas dan badik, setibanya pukul 10.00 Wita Terdakwa bercerita kepada saksi veri terkait uang yang telah diberikan Terdakwa kepada korban jemi untuk pengurusan masuk menjadi karyawan PT. IMIP senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa hendak mengambil kembali uang tersebut karena sampai saat itu Terdakwa tidak juga dipanggil untuk bekerja diperusahaan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui Pesan WhatsApp menanyakan apakah sudah bisa Terdakwa ambil uang tersebut dan dijawab "saya belum bisa mengembalikan uangmu" kemudian Terdakwa mengatakan "kalo memang malam ini tidak ada uang saya laporkan kamu ke polisi" dan dijawab "kalo memang mau melaporkan, marimi kekosku".
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kos Korban, setibanya pukul 24.00 Wita Terdakwa menagih kepada korban akan tetapi korban tidak dapat menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke Polsek Bahodopi, akan tetapi pada hari Jumat Tanggal 18

Halaman 21 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menikam Korban dibagian perut sebelah kanan menggunakan badik dengan ukuran  $\pm$  30 cm yang disimpan diatasnya lalu Terdakwa mendorong Korban kedalam kos sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menusuk kembali perut bagian atas korban, lalu korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar kos akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan ditusuk kembali pada bagian perut kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa mengarahkan badik pada bagian perut akan tetapi dapat ditangkis oleh tangan korban, selanjutnya Terdakwa mundur menjauh dan membiarkan Korban lari.

- Bahwa benar setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian bagian perut, pinggang, jari pada tangan kanan, paha sebelah kiri dan bagian belakang badan korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, diperoleh Hasil Pemeriksaan Visum luar, sebagai berikut :

1. Tampak rupture muscle region abdomen (umbilicus-lumbal dextra) disertai eviserasi omentum dan sebagian usus, Dasar ruang peritoneum dengan ukuran kurang lebih lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu sentimeter, berdarah aktif (+) minimal;
2. Tampak rupture muscle region abdomen (Hypochoadrium dextra) dasar otot, dengan ukuran kurang lebih tujuh Centimeter kali Dua Centimeter kali satu Centimeter, perdarahan aktif (+) minimal;
3. Tampak rupture muscle region abdomen (lumbal sinistra) dasar otot, dengan ukuran kuran lebih enam sentimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, berdarah aktif (+) minimal;
4. Tampak rupture muscle region abdomen posterior, dasar otot, dengan ukuran kuranlebih delapan centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, berdarah aktif (-);

Halaman 22 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tampak luka robek pada region digit 1 manus dextra dengan ukuran kurang lebih Empat centimeter kali satu centimeter kali Nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan aktif ( ), Nyeri tekan (+), krepitasi (-);
6. Tampak luka robek pada region femur sinistra dengan ukuran kurang lebih Dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar otot udema (-), perdarahan aktif (-).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum luar dapat disimpulkan bahwa luka terjadi akibat trauma benda tajam.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melukai berat Saksi JEMMI dan akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi JEMMI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/244.16/RM/RSMW/2023, Tanggal 01 September 2023, di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RIZCKY NALDY EKA PUTRAI, telah di lakukan pemeriksaan secara medis kepada JEMMI, berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun masuk ke IGD RSUD Morowali, dan akibat dari peristiwa ini juga mengakibatkan korban tidak mampu beraktifitas seperti biasa maupun menjalankan pekerjaannya serta mengalami rasa sakit secara terus menerus dibagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau/Badik dengan Ukuran  $\pm$  30 Cm, adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Buah Pisau/Badik dengan Ukuran  $\pm$  30 Cm.

Halaman 24 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu., S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu., S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 25 dari 25, Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.B/2023/PN Pso.